

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM
KERANGKA KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOHAMAD AGUNG WIBOWO
NIM. 1518080

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM
KERANGKA KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOHAMAD AGUNG WIBOWO
NIM. 1518080

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Agung Wibowo

NIM : 1518080

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Dalam Kerangka
Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Peneliti



MOHAMAD AGUNG WIBOWO
NIM. 1518080

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohamad Agung Wibowo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Mohamad Agung Wibowo

NIM : 1518080

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Dalam Kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Pekalongan, 11 Juli 2024

Pembimbing,



Iqbal Kamalludin, M.H

NIP. 199508242020121014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pengesahan Skripsi atas nama:

: **MOHAMAD AGUNG WIBOWO**
: **1518080**

Program Studi
Skripsi

: **Hukum Tata Negara**
: **PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM
KERANGKA KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,




Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II



Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 19 Juli 2024

Pengesahan oleh
Pekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 196306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, untuk Bapak Warno dan Ibu Wasripah beliau memang hanya tamat SD namun beliau mampu mendidik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala.
2. Kepada Sudara saya kakak dan Adik saya yaitu Budi Irawan, Ita Septiani, dan Riski Kamelia terima kasih telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya. Dan segenap keluarga besar tercinta terima kasih atas bantuan do'a, nasihat, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
3. Kepada Ustad Dedi Setiawan selaku guru yang telah mendoakan dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam berbagai hal terutamanya dalam bidang belajar Agama.
4. Kepada mas Iqbal Kamalludin, M.H dan mbak Yuliasih, S.sos. yang senantiasa bawel kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi serta

memberikan support ketika saya mengalami kendala baik dari mengajukan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku dosen screening Judul skripsi Hukum Tata Negara yang memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya dalam mengajukan judul skripsi.
6. Kepada seluruh anggota PASBATRA “Pasukan Pengibar Bendera Patimura” SMA 1 Wiradesa yang telah memberikan semangat ketika saya merasa jenuh dengan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Angkatan 2018. Terkhusus Hukum Tata Negara kelas B yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama beberapa tahun di kampus UIN.
8. Seluruh sahabat saya anggota Kelompok 10 KKN 52 Desa Wanaraja yang senantiasa mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
9. Orang terdekat saya. Abdul Munif, Adef Tian, Nilatul Ilmi, Puji Rozikin, Siswanto, Nur Amin, Aris Agus Susanto terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada saya selama ini, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan menyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.


MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang0gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

--Boy Candra--



ABSTRAK

Mohamad Agung Wibowo. 2024.*Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Dalam Kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.**

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang telah menyandang predikat Kabupaten layak anak di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015, kriteria pratama yang mana penghargaan ini langsung diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada di Semarang, setelah dilakukannya penilaian secara intensif di tahun 2014. Pada tahun 2021 Kabupaten Pekalongan berhasil mendapatkan kembali penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kriteria madya dan penghargaan menyabet Anugerah Parahita Ekapraya (APE) lima kali. Kabupaten Pekalongan total mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kriteria maddya dari tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023. Namun Tingginya angka hak-hak anak yang belum terpenuhi, stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS), kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Pekalongan masih di katakan angkanya cukup tinggi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini belum dilaksanakan dengan baik karena belum berjalan secara ideal dan tidak semua bidang atau Dinas terkait bisa di sama ratakan dalam hal pemenuhan hak anak. Dari beberapa Dinas yang dilakkan penelitian di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan anak serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini, pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan ideal jika ketiga unsur teori Negara Kesejahteraan tersebut terpenuhi.

Kata Kunci:Hak Anak, Hak Konstitusional, Kabupaten Layak Anak

ABSTRACT

Mohamad Agung Wibowo. 2024. Fulfillment of Children's Constitutional Rights within the Framework of Child Friendly Districts (KLA) in Pekalongan Regency. Sharia Faculty Thesis, Department of Constitutional Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Iqbal Kamalludin, M.H.**

Pekalongan Regency is one of the regions that has held the title of child-friendly district in the Central Java Province region since 2015, the primary criteria for which this award was directly given by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia in Semarang, after carrying out an intensive assessment in 2014. In 2021, Pekalongan Regency succeeded in winning the Child Friendly District (KLA) award again with intermediate criteria and won the Parahita Ekapraya Award (APE) five times. Pekalongan Regency has received the Child Friendly District (KLA) award with average criteria from 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 and 2023. However, the high number of children's rights that have not been fulfilled, stunting, children not in school (ATS), Ownership of children's birth certificates in Pekalongan Regency is still said to be quite high.

This research uses empirical juridical research using a qualitative approach. The data obtained are primary data and secondary data. Meanwhile, data collection techniques emphasize observation, interviews and documentation.

The results of this research have not been implemented well because it has not run ideally and not all related fields or departments can be equal in terms of fulfilling children's rights. Several departments that carried out research included the Education Service, Health Service, Population and Civil Registration Service, Women's Empowerment and Child Protection Service and the Regional Development Planning Agency. In this case, the fulfillment of children's constitutional rights within the Child Friendly Regency (KLA) framework in the Regency Pekalongan can run ideally if the three elements of the Welfare State theory are fulfilled.

Keywords: Children's Rights, Constitutional Rights, child-friendly district

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridha, berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Iqbal Kamalludin, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Trianah Sofiani, M.H. dan Syarifah Khasna, M.S.I selaku dosen penguji satu dan penguji dua yang telah menyempurnakan skripsi saya.
7. Dinas P3A dan PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia memberikan jawaban dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	24
A. Teori Negara Kesejahteraan.....	24
B. Konsep Hak Konstitusional Anak.....	26
1. Hak Anak Atas Identitas	28
2. Hak Anak Atas Kesehatan	30
3. Hak Anak Atas Pendidikan.....	32
C. Klaster dan Indikator Kabupaten Layak Anak	34

BAB III HASIL PENELITIAN	38
A. Kondisi kehidupan Sosial, Agama dan Pendidikan Daerah Kabupaten Pekalongan.....	38
B. Kasus Terhadap Anak di Kabupaten Pekalongan dan penanganannya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak	44
C. Kabupaten Pekalongan Sebagai Kabupaten Layak Anak	47
 BAB IV PEMBAHASAN	 51
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Anak di Kabupaten Pekalongan	51
B. Faktor Eksternal dan Internal Pemenuhan Hak Konstitusional Anak dalam Kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan	61
 BAB V PENUTUP	 64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Kutipan akta kelahiran, Prevalensi Stunting dan Anak Tidak Sekolah Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2023	3
Tabel 1.2	Klaster Kabupaten/Kota Layak Anak	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."¹

Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus di lakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.² Hal ini sesuai dengan amanah yang terdapat dalam alinea ke – empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang kemudian Pasal 28 ayat (2) NRI 1945 secara tegas mengamanahkan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari betuk kekerasan

¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Syvianti Anggraeni , *Profil anak indonesia 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020 hlm 1

dan diskriminasi. Selanjutnya, pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam hal untuk melindungi hak-hak kesejahteraan pada anak, pemerintah membuat suatu program kebijakan tentang upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang berisi tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.³ Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang bertujuan Untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak *Convention on the Right of the Child* dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang telah menyandang predikat Kabupaten layak anak di wilayah Provinsi JawaTengah sejak tahun 2015, kriteria pertama yang mana penghargaan ini langsung diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada di Semarang, setelah dilakukannya penilaian secara intensif di tahun 2014. Pada tahun 2021

³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten Pekalongan berhasil mendapatkan kembali penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kriteria madya dan penghargaan menyabet Anugerah Parahita Ekapraya (APE) lima kali. Kabupaten Pekalongan total mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kriteria madya dari tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023.⁴ Namun dari sejumlah predikat ataupun penghargaan kabupaten layak anak yang di dapat Kabupaten Pekalongan masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi contohnya pada kutipan akta kelahiran, jumlah pemohon dispensasi kawin, prevalensi stunting, persentase wajib belajar 12 tahun pada anak angkanya masih tinggi.

Berikut ini data permasalahan anak selama 3 tahun terakhir di kabupaten Pekalongan masih cukup banyak dari tahun 2021-2023:

Tabel 1.1 Data Jumlah Kutipan akta kelahiran, Prevalensi Stunting Dan Anak Tidak Sekolah Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2023

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
JUMLAH KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK	17.463 Belum memiliki akta kelahiran	11.257 Belum memiliki akta kelahiran	8.098 Belum memiliki akta kelahiran
STUNTING ANAK	Sangat pendek 514 Pendek 1,114 totak 1. 628	Kasus Sangat Pendek 747 dan Pendek 6.768 total 7.515	Sangat pendek dan Pendek 4.922 Balita 1.612 Baduta total 6.534

⁴ Situs Web <http://www.kla.id/daftar-kabupaten-kota-yang-memperoleh-penghargaan>

ANAK TIDAK SEKOLAH	4.200 ATS	4.850 ATS	4.065 ATS

Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan.

Dari tabel 1.1 Jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran sebesar 17.463 di tahun 2021 di wilayah Kabupaten Pekalongan. Di tahun berikutnya pun masih ada anak yang belum mendapatkan akta kelahiran yakni 11.257 anak dan pada tahun 2023 ada sekitar 8.098 anak yang belum mendapatkan akta kelahiran di daerah Kabupaten pekalongan.

Dari tabel 1.1 di dapatkan informasi tentang prevalensi jumlah angka stunting di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023, tercatat tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten pekalongan 1. 628 dimana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 menunjukkan angka 7.515. Berdasarkan tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sedangkan pada tahun 2023 terkonfirmasi sedikit mengalami penurunan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa wilayah kritis stunting yang ketiganya ada di wilayah pesisir Yaitu Jeruk sari, Tegal dowo dan Karang Jompo. Wilayah tersebut adalah wilayah penghasil ikan. Berdasarkan hasil riset kesehatan balita merupakan kelompok yang rentan mengalami kurang gizi salah satunya adalah stunting. Mencegah stunting pada anak dengan pemenuhan gizi

gemar makan ikan adalah salah satu caranya. Namun ketiga daerah tersebut merupakan wilayah kritis stunting di Kabupaten Pekalongan wilayah yang mencapai 43.8%.⁵

Data pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah ATS di kabupaten pekalongan dengan kasus terbesar total 4.200 ATS di Kabupaten Pekalongan per tahun 2021. Dengan rincian pada tahun 2021 menunjukkan 4.200 ATS dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 yakni sebesar 4.850 ATS. Namun, pada tahun 2023 ATS penurunan yakni 4.065 ATS. Dapat di simpulkan untuk kasus ATS mengalami naik turun perubahan jumlah. Adapun empat kelompok yang melatar belakangi ATS : tidak mampu mengikuti proses belajar di sekolah 33,02%; alasan psikologis karena sudah lama berhenti sekolah (27,96%); alasan ekonomi (20,41%); serta anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak penyandang disabilitas (APD) (7,43%).⁶

Berdasarkan data dan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak yang merujuk kepada konvensi hak anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan berdasarkan 5 klaster.

Pada program Kota/Kabupaten Layak Anak terdapat 5 klaster dengan 24 Indikator yaitu,

⁵ Nur Susanti, Ardiana Priharwanti Dan Remilda Armika Vianti. Strategi Akselerasi Penurunan Stunting Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan. (Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan.2022)

⁶ Taufik Rinaldi, Indira Sari, Nurman Siagian, Muhamad Bisri. Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan GERAKAN KUDU SEKOLAH. Pekalongan. 2021. hl 5

Tabel 1.2 Klaster Kota/Kabupaten Layak Anak

NOMOR KLAS TER	NAMA KLAS TER	KESESUAIAN PASAL HAK DENGAN KONSTITUSI INDONESIA
I	Hak Sipil dan Kebebasan	UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
II	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Peraturan menteri sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak
III	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
IV	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
V	Perlindungan Khusus ⁷	Pasal 28B Ayat 2 Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dimana berdasarkan data dan klaster penilaian kabupaten layak anak, terdapat 3 klaster hak anak yang belum terpenuhi yakni hak anak atas identitas memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal

⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

kelahiran dan silsilahnya). hak yang kedua hak atas pendidikan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi serta hak atas kesehatan memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Maka, urgensi dari penelitian ini yakni beberapa upaya yang sudah dilakukan, namun data terhadap kesejahteraan anak masih banyak yang belum terpenuhi dan perlu ada pembenahan untuk mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional anak di Kabupaten Pekalongan dalam kerangka Kabupaten Layak Anak?
2. Apa saja faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pemenuhan hak anak di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka kabupaten layak anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan.
2. Dan mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemenuhan hak konstitusional anak di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar mendapatkan pemahaman dan memberikan wawasan pengetahuan kepada para pembaca mengenai perlindungan hak konstitusional anak dalam kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA). Penelitian ini diharapkan untuk menjadikan bahan kajian serta dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya khususnya pada perlindungan hak konstitusional anak dalam pemenuhan kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA).

2. Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak oleh pemerintah di kabupaten pekalongan dan menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam melaksanakan upaya perlindungan hak konstitusional anak di Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-

orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Menurut Esping-Anderson negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Menurut pemahaman (*Welfare State*), mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 3 (tiga) makna, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia

aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

- b. Sebagai pelayanan sosial, umum nyamencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*)
- c. Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan social dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang Negara kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari tiga definisi kesejahteraan di atas. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan social dan asuran sisosial) maupun jarring pengaman sosial (*social safety net*).⁸

Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara

⁸ David Kelley, "Altruism and Capitalism," dalam Triwibowo dan Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 19.

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kollé dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

2. Hak Konstitusional Anak

Hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang sudah jelas tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara.⁹ Hak konstitusional yaitu berupa hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan layak, hak atas kesehatan, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan dan hak memperjuangkan hak.¹⁰

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

⁹Abdul Rahman Nur, "Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat" (Bandung: Guepedia Publisher, 2018), 44.

¹⁰Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no.2 (2021), 186-187.

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

Hakikat dari perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan antar manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tidak terkecuali anak-anak juga berhak mendapatkan keselamatan untuk melindungi hak-hak mereka. Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan pada Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sementara pada pasal yang lain mengenai tanggung jawab negara terdapat pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang; bermain; berekreasi; berkreasi ; beristirahat; memanfaatkan waktu luang; berpartisipasi; bergaul dengan anak sebayanya; menyatakan dan didengar

¹¹Marwan Mas, "Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara" (Depok: Rajawali Pers, 2018), 74.

pendapatnya ; dibesarkan dan diasuh orang tua kandungnya sendiri; berhubungan dengan orang tuanya bila terpisah; beribadah menurut agamanya.

Dalam hal ini hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang juga termasuk dalam hak konstitusional yang harus dijamin perlindungannya dari berbagai pihak. Upaya untuk melindungi, menghormati, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara warga negara ataupun negara. Karena perlindungan dari negara juga merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman.¹²

Dalam perspektif Islam, hak asasi anak mencakup berbagai topik, mulai dari hak yang bersifat pribadi hingga ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Mengingat bahwa tatanan budaya Indonesia ini sangat beragam dan multikultural, perlindungan hak anak diposisikan sebagai kebutuhan bagi generasi mendatang yang belum secara utuh tersentuh oleh keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Selain itu, dikatakan dalam Islam bahwa anak ialah benih yang kelak akan berkembang untuk membangun masyarakat. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, bangsa dan negara untuk menegakkan hak-hak anak tersebut. Namun, dalam skala yang lebih kecil, orang tua yang

¹²R. Wiyono, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2013), 98.

memainkan peran penting sebagai wali utama anak dan bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak mereka. Selain itu, karena orang tua merupakan sumber utama perlindungan bagi anak, maka sudah selayaknya mereka dituntut untuk memperhatikan hak-hak anak sebelum dan sesudah lahir agar anak tidak terjerumus dalam kesewenang-wenangan akibat pengabaian dan pengesampingan hak-hak anak.¹³

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan ini dilakukan agar penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan referensi. Oleh karena itu peneliti memasukkan hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Implementasi kebijakan kota layak anak di kota makassar (studi kasus perlindungan khusus) 2018 ¹⁴	Belum terpenuhinya hak konstitusional dari anak-anak pada klaster tentang perlindungan khusus yaitu: korban kekerasan & eksploitasi, korban pornografi & situasi darurat, penyandang disabilitas dan abh,	Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak konstitusional 3 klaster yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, klaster

¹³ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap...413

¹⁴ Raihanah Indah Kusuma Masyhuri "Implementasi kebijakan kota layak anak di kota makassar studi kasus perlindungan khusus", *Skripsi*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

		terorisme, stigma, yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya kota makasar.	kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
2.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat), Widi Ayu Novitasari, 2021 ¹⁵	Peneliti memfokuskan pada permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten lampung barat dimana masih cukup tinggi angka kekerasan seksual pada anak	Pada penelitian ini mencakup 3 kluster sehingga dari 5 total kluster akan di ketahui tidak hanya kekerasan pada anak dan faokusnya ke hak-hak anak yang belum terpenuhi atau yang belum apa saja untuk di katakan Kabupaten Layak Anak.
3.	Implementasi	Pada penelitian ini	Peneliti

¹⁵ Widi Ayu Novitasari "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat)", *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

	kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (kla) di kota tangerang selatan 2014 ¹⁶	berfokus pada klaster hak sipil dan kebebasan didalam penelitian membahas mengenai Minimnya kuantitas dan kualitas zona selamat sekolah (zoss), belum mempunyai rumah singgah untuk rehabilitasi bagi anak jalanan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) termasuk kekerasan terhadap anak. Kurangnya koordinasi antar gugus tugas kota layak anak kota tangerang selatan.	berfokus pada hak adak dalam pemenuhan tercapainya kla pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
4.	Evaluasi program kota layak anak (kla) terhadap tumbuh kembang anak di kelurahan ciganjur jakarta selatan 2022 ¹⁷	Penelitian ini hanya berfokus dengan masalah klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sistem pendidikan yang mana pengebangan pendidikan beberapa terkendala karena faktor dana.	Penelitian ini tidak hanya berfokus pada klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada pendidikan

¹⁶ Reni Bandari Abdi, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Tangerang Selatan", *Skripsi*, (Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014).

¹⁷ Husamuddin Fadhil Sinduwardoyo, "Evaluasi Program Kota Layak Anak (Kla) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan", *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

			juga di teliti apa penyebab dan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kla pada bidang lainnya.
5.	Implementasi program kota layak anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di kota beka ¹⁸	Pemenuhan hak-hak anak di penelitian ini kota beka belum dapat di jalankan secara optimal ada beberapa kendala dan faktor sarana prasarana menjang kinerja instansi atau lembaga untuk menegakan hak anak agar lebih terprnuhinya hak haknya.	Dalam penelitian saya tidak hanya menggambarkan secara kendala tetap juga akan di teliti secara empiris (penelitian lapangan) sehingga hasilnya real dan jelas terkait data-data yang saya berikan

¹⁸ Andriani Elizabeth, Zainal Hidayat, "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi", Jurnal Ilmiah, (Semarang : Universitas Diponegoro).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan khususnya di bidang Perlindungan Anak yang pembahasannya dilakukan dengan meneliti secara langsung di lokasi penelitian bagaimana pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dalam hal ini yaitu pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka Kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial.¹⁹

¹⁹ Albi Anggito & Joan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang akan dilakukan di Dinas P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) Kabupaten Pekalongan khususnya di bidang Perlindungan Anak.

Di dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan informasi kasus jumlah anak penderita stunting, dinas pendidikan Kabupaten Pekalongan guna mendapatkan data kasus anak putus sekolah, dan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan data kasus anak yang belum mendapatkan atau memperoleh kutipan akta kelahiran.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. **Data Primer**, merupakan sumber data utama yakni data yang diperoleh dilapangan, yang diambil dalam bentuk wawancara dan dokumentasi langsung dengan narasumber atau informan.²⁰ Adapun data primer akan diperoleh dari wawancara secara langsung yang dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya di bidang perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

²⁰ Ambarwati, "Metode Penelitian Kualitatif" (Pati: Al Qalam Media Lestari, 2022),117.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum berupa :

1) Bahan Hukum Primer

UUD NRI Tahun 1945, UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaran Kabupaten/Kota Layak Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Jurnal hasil penelitian, dan literature yang membahas tentang pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang berhubungan dengan sumber data, karena dengan melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan

berdasarkan tujuan tertentu.²¹ Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan. Wawancara ini dilakukan dengan bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Dinas P3A Kabupaten Pekalongan, BPS Kabupaten Pekalongan, Dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Namun juga bisa didapat dari sumber lain diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen yang dikumpulkan nantinya dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah tentang pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan. .

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data supaya sebuah kejadian mempunyai nilai sosial ilmiah dan akademis.²² Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif yang terdiri dari empat komponen proses analisis, yaitu

²¹Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

²²Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru...133.

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang teori negara kesejahteraan *Welfare State* dan konsep hak konstitusional anak dalam kerangka Kabupaten Layak Anak.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian, gambaran umum perlindungan dari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan tentang pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka Kabupaten Layak Anak.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis di Kabupaten Pekalongan tentang pemenuhan hak konstitusional anak dalam kerangka kabupaten layak anak di Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima, menjelaskan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian.

²³ Muhammad Rohmadi dan Yakub Nasucha, "Dasar-Dasar Penelitian" (Surakarta: Pustaka Brilliant, 2015), 87-88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Dalam Kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :


1. Penerapan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal yang tertera di dalam Peraturan Penilaian tentang Kabupaten Layak Anak. Namun untuk Kabupaten Layak Anak dalam programnya tidak bisa disama ratakan antar satu dinas dengan dinas lainnya karena perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan anak.

Faktor internal dan eksternal Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Dalam Kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

1. Lingkungan internal yakni mencakup Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
2. Belum adanya Perda Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan yang membahas tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) namun sudah ada dalam bentuk naskah akademiknya.
3. Sedangkan eksternal meliputi masyarakat itu sendiri, bagaimana warga/masyarakat merespon/menanggapi sebuah program/kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan Seharusnya segera memngundangkan Perda Kabupaten Pekalongan yang membahas tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan agar pemenuhan hak konstitusional pada anak terpenuhi secara maksimal.
2. Seharusnya untuk meminimalisir faktor internal pemerintah meningkatkan sumber daya manusia pada dinas yang membidangi terkait pemenuhan hak anak dan untuk faktor eksternal masyarakat mampu menanggapi sebuah program dari pemerintah lebih bijak agak tujuan dan maksud sautu program dari pemerintah sesuai target.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Nur. 2018, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Bandung: Guepedia Publisher.
- Amir Hamzah. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara.
- Albi Anggito & Joan Setiawan. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Sukabumi: CV Jejak.
- Ambarwati. 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pati: Al Qalam Media Lestari.
- Budi Setiyono, Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), 2018, (Semarang, Undip Press).
- David Kelley, 2006, "Altruism and Capitalism," dalam Triwibowo dan Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES)
- Dedy Mulyana. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: ALFABET)
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Mamik. 2015, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marwan Mas. 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: Rajawali Pers
- Mochamad Habibi, 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, "*Statistik Daerah Kabupaten Pekalongan 2022-2023*", (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan: Pekalongan.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002 *konsep-konsep hukum dalam pembangunan* (Kumpulan karya tulis), alumni : bandung.
- Moh Mahfud MD, 2007 , *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta..
- Muhammad Rohmadi dan Yakub Nasucha. 2015, *Dasar-Dasar Penelitian* , Surakarta: Pustaka Brilliant.

Rhana K.M Smith, 2014, ” *Textbook on international human right*”, (Oxford : Oxford University Press)

Rima Yuwana, Ananthia ayu Dewi, intan permata , 2021, “*Hak anak hak atas pendidikan hak atas kesehatan hak atas standar hidup layak*” , (PT rajagrafindo persada : Depok)

R. Wiyono. 2013, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Save M. dagun,2000, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LKPN)

S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.

Syvianti Anggraeni, 2020, *Profil anak indonesia 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta.

Taufik Rinaldi. Indira Sari. Nurman Siagian. Muhamad Bisri. 2021, *Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan GERAKAN KUDU SEKOLAH*. Pekalongan.

Teti Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Andriani Elizabeth, Zainal Hidayat. 2022, *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi*, *Jurnal Ilmiah* :Volume 10 no 3

Felda Rizki Azalia,2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah”, *Jurnal Wajah Hukum*4, No.1.

Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala. 2021, *Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*: Volume 8, no.2.

Herma Yanti, 2018, “Gagasan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional”, *Jurnal Wajah Hukum*2, No.2.

Nur Susanti, Ardiana Priharwanti Dan Remilda Armika Vianti. 2022. *Strategi Akselerasi Penurunan Stunting Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan*. (Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan)

- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad,. 2022, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus : Vol 7, no. 2.
- Luthvi Febryka Nola. 2016, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum : vol7, no. 1
- Rachmad Maulana, 2022, “Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisipusk. Vol. 1. No. 1.
- Siti Nurjanah. 2017, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal Al-‘Adalah: Vol14, no. 2
- V Hadiyono, 2020. “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1.1. No. 1.

Skripsi

- Husamuddin Fadhil Sinduwardoyo. 2022, *Evaluasi Program Kota Layak Anak (Kla) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan*, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial.
- Raihanah Indah Kusuma Masyhuri. 2018, *Implementasi kebijakan kota layak anak di kota makassar studi kasus perlindungan khusus*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Reni Bandari Abdi. 2014, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Tangerang Selatan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Proram Studi Ilmu Administrasi Negara.
- Widi Ayu Novitasari . 2021, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat)*, Fakultas Syariah, Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah).
- Zikri Iqrathama Cuzaiham. 2019, *Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Pada Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Anak Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial , Jurusan Administrasi Negara.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Bab IV pasal 5 ayat 1-5.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.


Wawancara

Wawancara dengan Masadi, analisis kebijakan muda Dukcapil Kabupaten Pekalongan Pada 05 Juni 2024.

Wawancara dengan Tina Eri Astuti Kepala bidang Pemenuhan anak dan perlindungan anak, Dinas P3A Kabupaten Pekalongan pada 29 mei 2024.

Website

Jawa Pos radarsemarang.id di akses pada Selasa, 26 Maret 2024. <https://radarsemarang.jawapos.com/kajen/721385652/kabupaten-pekalongan-lima-kali-jadi-kabupaten-layak-anak>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMAD AGUNG WIBOWO
NIM : 1518080
Jurusan/Prodi : **HUKUM TATANEGARA**
E-mail address : mohamadagungwibowo@gmail.com
No. Hp : 085727604650

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK DALAM KERANGKA
KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2024



MOHAMAD AGUNG WIBOWO
NIM. 1518080

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD